



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Evi Damaiyanti Zega**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir Sifalaete Ulu, 04 April 1996, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut **"Pemohon"**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 19 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Januari 2021, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama Evi Damaiyanti Zega, dimana nama dan tanggal lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278012110160004, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.09042011.0026, Surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278015204960001, Surat kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor : 1278015204960001, tertulis nama **Efi Damaiyanti Zega** dan tanggal lahir tertulis **12-04-1996** sedangkan nama yang tertulis ke dalam surat ijazah sekolah Dasar dengan nomor : DN-07 Dd 2367143, surat ijazah sekolah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059749, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031042, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah Kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli desa Hilihao tertanggal 12 Januari 2021 tertulis nama **Evi Damaiyanti Zega** dan tanggal lahir tertulis **04-04-1996**

3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu keluarga dengan nomor : 1278012110160004, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.09042011.0026, Surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278015204960001, Surat kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor : 1278015204960001 terjadi karna ketidaktahuan/kelalaian pemohon;

4) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dari **Efi Damayanti Zega** menjadi **Evi Damaiyanti Zega** dan tanggal lahir **12-04-1996** menjadi **04-04-1996** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 2367143, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059749, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031042, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah Kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli desa Hilihao tertanggal 12 Januari 2021 tertulis nama **Evi Damaiyanti Zega** dan tanggal lahir tertulis **04-04-1996** pemohon;

5) Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;

6) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan nama dan tanggal lahir pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

7) Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon di surat kartu

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan nomor : 1278012110160004, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.09042011.0026, Surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278015204960001, Surat kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor : 1278015204960001, dan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk merubah kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278012110160004, surat kartu akta kelahiran dengan nomor : 1278.LT.09042011.0026, Surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278015204960001, Surat kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor : 1278015204960001 pemohon tersebut;

8) Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

9) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **Evi Damaiyanti Zega** dan tanggal lahir **04-04-1996** seperti yang tertulis dalam surat ijazah sekolah dasar dengan nomor : DN-07 Dd 2367143, surat ijazah sekolah menengah pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059749, surat ijazah sekolah menengah kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031042, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah Kota Gunungsitoli kecamatan Gunungsitoli desa Hilihao tertanggal 12 Januari 2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama dan tanggal lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1278012110160004, surat kartu akta

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dengan nomor : 1278.LT.09042011.0026, Surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278015204960001, Surat kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor : 1278015204960001 pemohon;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1278015204960001 atas nama Efi Damayanti Zega yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2020, selanjutnya diber tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-09042011-0026 atas nama Efi Damayanti Zega yang diterbitkan tanggal 09 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278012110160004 atas nama kepala keluarga Yunieli Zega yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1278015204960001 atas nama Efi Damayanti Zega selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 070980 Moawo, Gunungsitoli atas nama Evi Damaiyanti Zega Nomor Ijazah DN-07 Dd 2367143 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunungsitoli atas nama Evi Damaiyanti Zega Nomor Ijazah DN-07 DI 0059749 yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunungsitoli atas nama Evi Damaiyanti Zega Nomor Ijazah DN-07 Mk 0031042 yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat keterangan Nomor: 470/08/DS.H/II/2021 dari Kepala Desa Hilihao yang diterbitkan tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I: Yunieli Zega, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis Efi Damayanti Zega dan tanggal lahir 12 April 1996;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon sesungguhnya adalah Pemohon bernama Evi Damaiyanti Zega dan tanggal lahir 4 April 1996, seperti yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Hilihao milik Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon pada saat mengurus dokumen-dokumen tersebut;

Saksi II: Sudiria Lase pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon baru menyadari perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sejak Pemohon hendak melamar pekerjaan ketika dalam pencocokan data terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pada dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama sehari-harinya sebagai Evi Damaiyanti atau nama lengkapnya Evi Damaiyanti Zega;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar kedepannya terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat ataupun dokumen khususnya data diri milik Pemohon tersebut tidaklah terdapat lagi permasalahan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1278015204960001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-09042011-0026, Kartu Keluarga Nomor 1278012110160004 dan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1278015204960001 dimana nama Pemohon tertulis Efi Damayanti Zega dan tanggal lahir 12-04-1996 dirubah nama Pemohon menjadi Evi Damaiyanti Zega dan tanggal lahir 4-04-1996 seperti yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 070980 Moawo Gunungsitoli, atas nama Evi Damaiyanti Zega Nomor Ijazah DN-07 Dd 2367143, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Gunungsitoli atas nama Evi Damaiyanti Zega Nomor Ijazah DN-07 DI 0059749, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunungsitoli atas nama Evi Damaiyanti Zega Nomor Ijazah DN-07 Mk 0031042 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Hilihao Nomor 470/08/DS.H/I/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yunieli Zega dan Sudiria Lase;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1278015204960001), P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-09042011-0026 atas nama Efi Damayanti Zega), P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278012110160004 atas nama kepala keluarga Yunieli Zega), surat bukti P-4 (Fotokopi Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1278015204960001 atas nama Efi Damayanti Zega), surat bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 070980 Moawo Nomor DN-07 Dd 2367143), surat bukti P-6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunungsitoli Nomor DN- 07 DI 0059749), surat bukti P-7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Gunungsitoli Nomor DN- 07 Mk 0031042) dan surat bukti (Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/08/DS.H/I/2021 dari Kepala Desa Hilihao), diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun II Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti surat bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 070980 Moawo Nomor DN-07 Dd 2367143), surat bukti P-6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunungsitoli Nomor DN- 07 DI 0059749), surat bukti P-7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Gunungsitoli Nomor DN- 07 Mk 0031042) dan surat bukti (Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/08/DS.H/I/2021 dari Kepala Desa Hilihao), diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun II Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon adalah Evi Damaiyanti Zega tanggal lahir 4 April 1996, sedangkan didalam surat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Efi Damayanti Zega), surat bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-09042011-0026 atas nama Efi Damayanti Zega), surat bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278012110160004 atas nama kepala keluarga Yunieli Zega), nama Pemohon adalah Efi Damayanti Zega dan tanggal lahir 12 April 1996;

Menimbang, bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-5, P-6, P-7 dan surat bukti P-8 dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum yang baru sebagaimana disebut dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon yang tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (2) huruf e dan huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan data perseorangan salah satunya adalah tempat lahir dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitem poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitem poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) Pemohon dikabulkan, maka petitem poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **Evi Damaiyanti Zega** dan tanggal lahir **04-04-1996** seperti yang tertulis dalam surat Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor : DN-07 Dd 2367143, surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor : DN-07 DI 0059749, surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan nomor : DN-07 Mk 0031042, Surat Keterangan kebenaran data dari pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Desa Hilihao tertanggal 12 Januari 2021 Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama dan tanggal lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1278012110160004, surat Kartu Akta Kelahiran dengan nomor : 1278.LT.09042011.0026, Surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278015204960001, Surat Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor : 1278015204960001 Pemohon;

4. Membebaskan biaya-biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon berjumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1.	Biaya PNB	:Rp30.000,00
2.	Biaya proses	:Rp40.000,00
3.	Biaya Panggilan	:Rp100.000,00
4.	Materai	:Rp10.000,00
5.	Redaksi	:Rp10.000,00 +
Jumlah		:Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);